

LAPORAN KINERJA



**DISDUKCAPIL SINJAI
2021**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya maka Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Sinjai Tahun 2021 dapat diselesaikan tepat waktu.

Secara substantif Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Sinjai berdasar pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Sinjai Tahun 2021 ini merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan sistem akuntabilitas instansi pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Sinjai.

Kami telah berupaya membuat laporan ini dengan sebaik-baiknya, namun demikian disadari dalam penyajian informasi Laporan Kinerja ini

tentunya masih didapatkan kekurangan, untuk itu mohon kritik dan saran untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dijadikan bahan kajian lebih lanjut.

Sinjai, Desember 2021

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sinjai,



Drs. Akmal

Pangkat : Pembina Utama Muda

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKj Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai tahun 2021 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai.

Dalam melaksanakan tugas wajibnya, pada tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai ditunjang oleh dua sasaran dengan 7 (tujuh) indikator dan 1 (satu) program dan 6(enam) kegiatan. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak satu sasaran secara umum telah mencapainilai dalam kisaran 100% yang termasuk dalam Penilaian Kinerja Sangat Tinggi interpretasi sedangkan realisasi keuangan dari jumlah anggaran Rp.4.493.695.193,- terealisasi Rp.4.345.130.791,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 96,69%

Dari hasil evaluasi dan analisis terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian sasaran dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai telah dilaksanakan dengan prinsip efisien dan efektif.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
1.4 Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) DISDUKCAPIL.....	6
1.5 Sarana dan Prasarana	10
1.6 Isu Strategis	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
2.1 Rencana StrategisDISDUKCAPIL Sinjai	14
2.1.1 Visi dan Misi	14
2.1.2 Tujuan	16
2.1.3 Sasaran	16
2.1.4 Program untuk Pencapaian Sasaran	18
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	18
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	20
2.4 Rencana Anggaran Tahun 2021	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A Capaian Kinerja Organisasi	27
1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja 2021.....	27
2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja	29
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Samapai dengan Tahun	30
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Standar Nasional	31

5. Analisa Penyebab	31
6. Analisa Program	32
B Realisasi Anggaran	35
BAB IV. Penutup.....	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Setiap organisasi publik saat ini diharapkan lebih terbuka dan dapat memberikan suatu transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, organisasi publik diharapkan dapat membuat suatu Rencana Strategis (Strategic Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan) serta Laporan Pertanggungjawaban (Performance Accountability Report) organisasi yang dapat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, LKj menjadi dokumen laporan kinerja

tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2021 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja juga menjadi alat kontrol evaluasi untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah ditetapkan (target) dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai.

1.3. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sedangkan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai diatur dalam Peraturan Bupati Sinjai Nomor 66 Tahun 2016.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

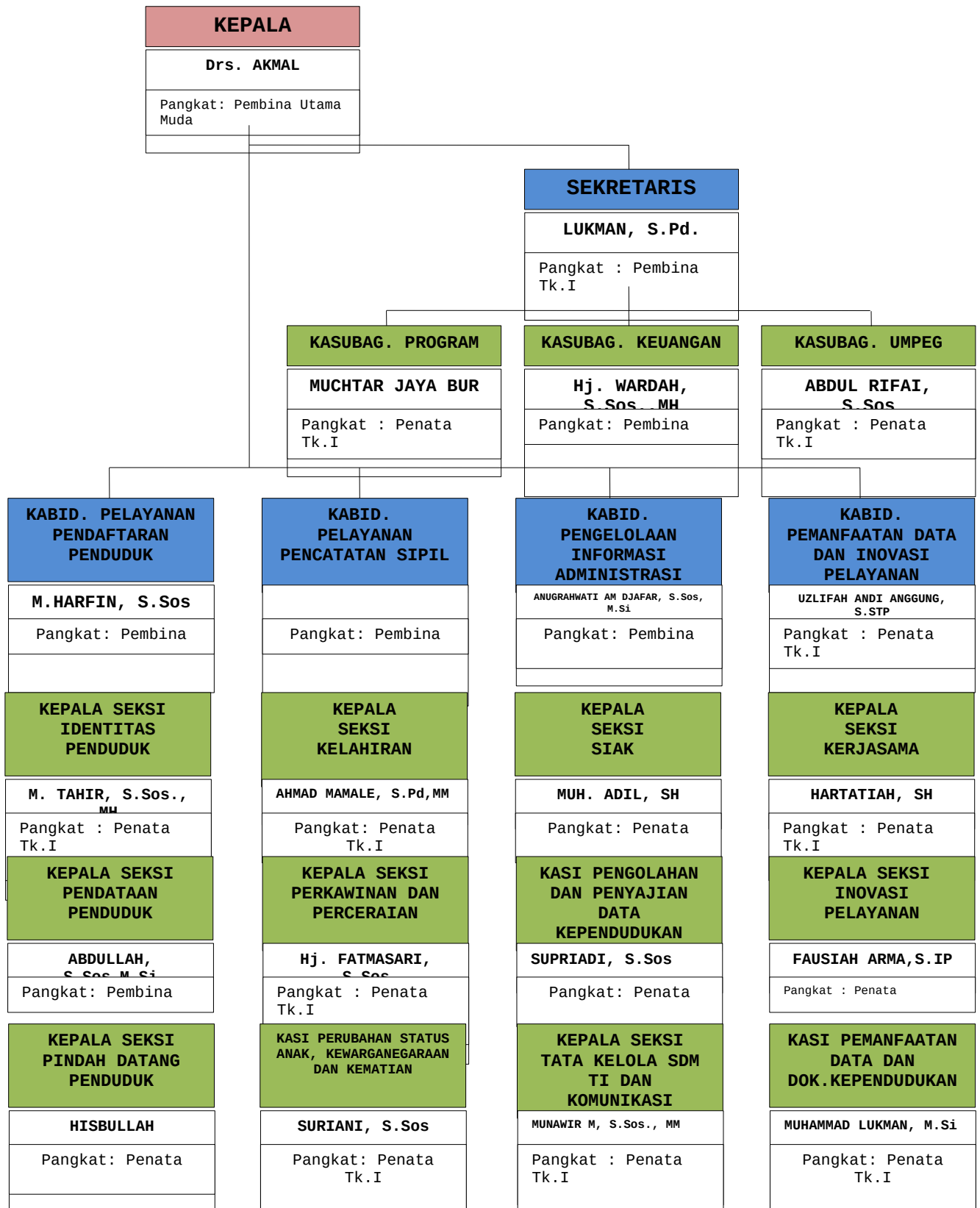
Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- b) Perumusan program dan bimbingan teknis serta pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan, pemanfaatan data dan inovasi pelayanan serta tugas Kesekretariatan ;
- c) Pengoordinasian, pengawasan dan pengendalian, pelaksanaan, pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- d) Pelaksanaan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Berikut bagan struktur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai :

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. SINJAI
(Peraturan Bupati Nomor : 66 Tahun 2016)



1.4. POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINJAI

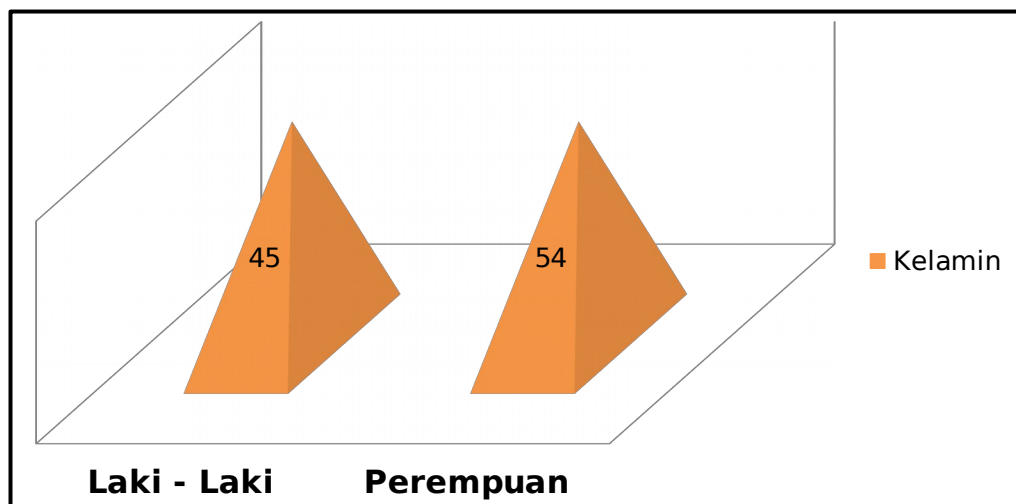
Sumber daya manusia menjadi kunci kelangsungan aktivitas kerja organisasi, karena organisasi itu sendiri pada hakekatnya adalah kerja sama antara manusia untuk mencapai tujuan tertentu.

Jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki DISDUKCAPIL Kabupaten Sinjai Per 31 Desember 2021 untuk melaksanakan Tupoksinya sebanyak 97 orang terdiri atas 28 PNS dan 69 Non PNS.

Gambaran SDM Berdasarkan Gender

Gambaran SDM yang dimiliki berdasarkan gender yaitu laki-laki sebanyak 44 orang dan perempuan sebanyak 53 orang.

Komposisi gender yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai dapat terlihat pada grafik dibawah ini :



KomposisiSDMBerdasarkan Gender

Gambaran PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan

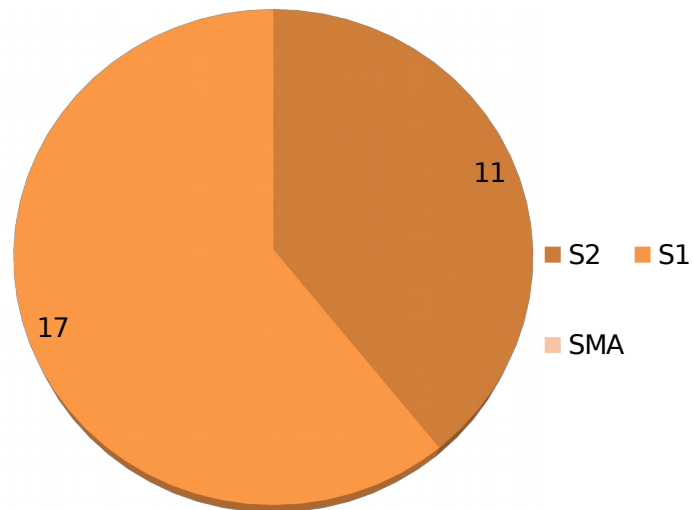
Gambaran PNS DISDUKCAPIL Kabupaten Sinjai berdasarkan Jenjang Pendidikan memiliki potensi yang cukup memadai, hal ini dapat ditunjukkan dari jenjang pendidikan formal dengan jumlah 11 (sebelas) orang berpendidikan S2, 17 (tujuhbelas) orang berpendidikan S1, 0 (nol) orang berpendidikan Diploma III, 0 (nol) orang berpendidikan SMA/SMEA, dan 0 (nol) berpendidikan SMP. Namun demikian, masih terdapat kekurangan aparat yang memiliki latar belakang yang spesifik. Berikut komposisi PNS menurut jenjang pendidikan pada Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1
Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Satuan
1.	SMP	0	Orang
2.	SMA/SMK	0	Orang
3.	DIPLOMA III	0	Orang
4.	DIPLOMA II	0	Orang
5.	S1	17	Orang
6.	S2	11	Orang
Jumlah Pegawai		28	Orang

Sedangkan persentase Komposisi PNS berdasarkan Jenjang Pendidikan dapat terlihat pada grafik dibawah ini :

Persentase PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon

Menurut Peraturan Bupati Sinjai Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai sebagai berikut :DISDUKCAPIL Sinjai terdapat jabatan dengan Eselon IIb, Eselon IIIa, Eselon IIIb dan Eselon IVa.

Komposisi PNS menurut Eselon pada DISDUKCAPIL Kabupaten Sinjai dapat dilihat pada Tabel 2 di berikut ini:

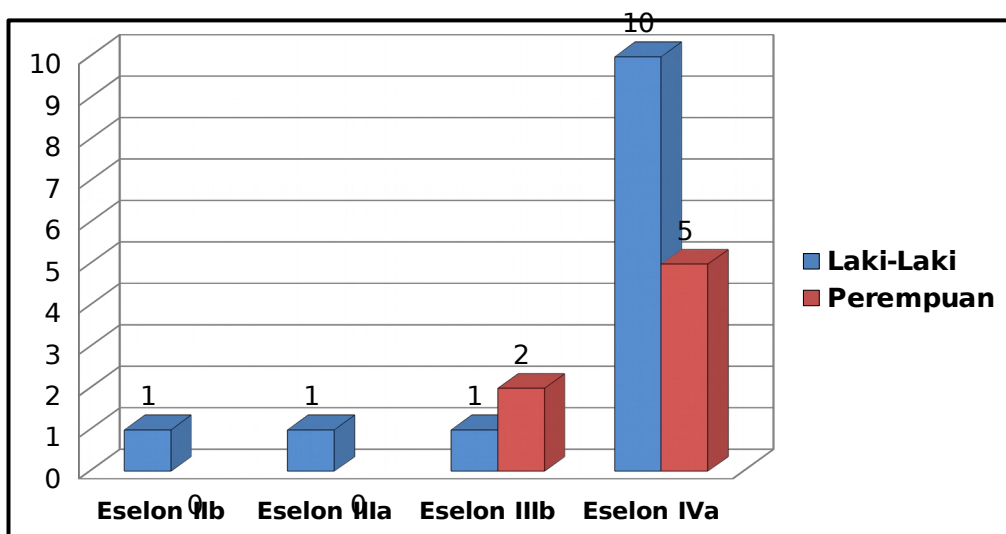
Tabel 2
Komposisi PNS Menurut Eselon

No	Eselon	Jumlah	Satuan
1.	lib	1	Orang
2.	IIIa	1	Orang

3.	IIIb	3	Orang
4.	IVa	15	Orang
Jumlah Pegawai (eselon)		21	Orang

Selanjutnya Komposisi Jenis Kelamin Pejabat Struktural pada DISDUKCAPIL Kabupaten Sinjai dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:

Komposisi Jenis Kelamin Pejabat Struktural



1.5. S

ARANA DAN PRASARANA

Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi meliputi gedung sejumlah 1 (satu) unit gedung kantor yang saat ini dalam kondisi baik, kendaraan dinas operasional terdiri dari 1 (satu) unit kendaraan roda dua, 11 (sebelas) unit kendaraan roda dua masih dalam kondisi baik dan masih layak digunakan walaupun usia kendaraan sudah ada yang lebih dari 5 (lima) tahun.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan pekerjaan harian didukung oleh sarana kerja yang cukup memadai dan dalam kondisi baik terdiri dari ; rak besi metal sebanyak 6 buah, lemari kayu 6 buah, meja kerja 69 buah, lemari 7 buah, televisi 2 unit, lemari es 1 unit, faximile 1 unit, kursi

kerja/rapat 125 buah, kursi tamu 1 set, kursi tunggu 13 unit, laptop 8 unit, mesin genset 9 unit, infocus 1 unit, AC Split standing 13 unit, stavolt 7 unit, komputer 24 unit, printer 12 unit, hub switch 1 unit camera 4 unit dan beberapa perlengkapan kantor yang sangat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas seperti sound sistem 2 unit, CCTV 1 set dan fan exhaust 1 unit. Selain itu terdapat perangkat lunak dalam bentuk aplikasi sebanyak 2 (dua) unit terdiri dari Aplikasi Keuangan Daerah dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIKAD) yang digunakan dan berfungsi dengan baik dan sangat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

1.6. ISU STRATEGIS DI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan pada masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang di masa lima tahun mendatang.

Masyarakat saat ini menuntut adanya peningkatan pelayanan prima atas kinerja pemerintah serta berbagai kebijakan yang dilakukannya. Sebagai upaya untuk menjawab tuntutan masyarakat tersebut, pemerintah telah menetapkan beberapa aturan yang diharapkan dapat memperbaiki segala kekurangan yang ada antara lain dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 yaitu tentang pertanggung jawaban instansi pemerintah yang didasarkan pada ukuran efisien, efektif dan ekonomis. Berkaitan dengan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Isu-isu yang selalu menjadi pusat perhatian dan perbincangan, dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Data Kependudukan

Dalam perkembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, masih terindikasi adanya penduduk Kabupaten Sinjai yang belum tercatat di dalam data base kependudukan, hal ini menyebabkan cakupan data base kependudukan secara faktual belum mencapai 100%. Faktor penyebab masalah ini adalah sebagian masyarakat masih kurang memahami pentingnya data base kependudukan.

2. Pendaftaran Penduduk

Pendaftaran penduduk pada hakekatnya merupakan pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas dan surat keterangan kependudukan. Dalam pelayanan pendaftaran penduduk, masalah yang dihadapi sering terjadi pemberian data individu yang tidak sesuai dengan data sesungguhnya, dan tidak ditunjang dengan dokumen lain. Akibat dari permasalahan ini, data individu menjadi kurang akurat dan masyarakat mengalami kesulitan dalam pelayanan publik lainnya, seperti bidang kesehatan, pelayanan perbankan dan lain-lain.

3. Pencatatan Sipil

Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan (nonmuslim), perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Permasalahan yang paling dominan pada pelayanan pencatatan sipil adalah masih rendahnya pelaporan atas terjadinya peristiwa kematian. Rendahnya pelaporan kematian disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelaporan kematian. Akibat dari hal ini, validasi data dari peristiwa kematian belum memberikan kontribusi positif terhadap akurasi data kependudukan.

1)

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINJAI

2.1.1. VISI DAN MISI

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan kerangka pembangunan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD, RENSTRA berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2019 s/d Tahun 2023. Bagian berikut akan menguraikan visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai yang tertuang dalam RENSTRA tersebut.

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah ***“Mewujudkan Sistem Administrasi Kependudukan yang Tertib, Akurat, Professional dan Terdepan dalam Pelayanan Publik”***.

Diharapkan dengan terumuskannya Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, maka dapat menjadi motivasi bagi seluruh aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mewujudkannya melalui peningkatan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Misi adalah Rumusan Umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan, agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan

Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi serta dilandasi oleh Visi, maka Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2019 - 2023, adalah sebagai berikut :

- 1.** Meningkatkan kualitas Data Base Kependudukan
- 2.** Mengembangkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
- 3.** Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur
- 4.** Meningkatkan kualitas pelayanan Publik Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- 5.** Meningkatkan Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat Dalam Kepemilikan Dokumen Kependudukan
- 6.** Meningkatkan Penataan Dokumen Kependudukan

2.1.2. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan visi organisasi yang telah ditetapkan. Tujuan berfungsi mempertajam fokus pelaksanaan misi dan visi organisasi. Tujuan merupakan hasil akhir yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun. Berdasarkan visi, misi, tugas dan fungsi organisasi maka ditetapkan tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai untuk tahun 2019 - 2023, yaitu **Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, dan Meningkatkan kualitas administrasi kependudukan.**

2.1.3. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Berdasarkan visi, misi, tugas dan

fungsi organisasi maka ditetapkan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai untuk tahun 2013 - 2018, yaitu : **Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, Meningkatnya partisipasi warga negara terhadap kepemilikan administrasi kependudukan dan Meningkatnya jumlah pemanfaatan data kependudukan skala kabupaten.**

Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3 sebagaimana berikut ini.

Tabel 3
Sasaran dan Indikator Kinerja SKPD

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah	Nilai SAKIP disudcupil	Angka		BB
Meningkatnya partisipasi warga negara terhadap kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	Presentase Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	%	99,69	99,96%
	Presentase Penerbitan Akta Kelahiran 0-18 Tahun	%	99,31	99,50%
	Rasio Pasangan Berakta Nikah	%	0,10	0,30%
	Presentase Penerbitan Akta Kematian	%	-	99%
	Presentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	63,05	83%
	Indeks Kepuasan Masyarakat		-	81
Meningkatnya jumlah pemanfaatan data kependudukan skala kabupaten	Presentase pemanfaatan data kependudukan organisasi perangkat daerah	%	-	38%

2.1.4. PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 4
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
1. Meningkatnya kuantabilitas Kinerja Disdukcapil	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Program Pendaftaran Penduduk - Program Pencatatan Sipil
2. Meningkatnya partisipasi warga negara terhadap kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	
3. Meningkatnya Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Kabupaten	

Berdasarkan Tabel di atas ada 3 program yang mendukung untuk pencapaian sasaran pada tahun 2021 pada pokok anggaran, namun karena adanya regulasi refocusing anggaran sehingga Program Pendaftaran Penduduk dan Program Pencatatan dihapus.

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan

target kinerja beserta program dan anggaran. DISDUKCAPIL Kabupaten Sinjai telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel 5
Perjanjian Kinerja DISDUKCAPIL
Kabupaten Sinjai Tahun 2021

N o	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAR GET
1	2	3	4
1	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	1 Presentase Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	99,78%
		2 Presentase Penerbitan Akta Kelahiran 0-18 Tahun	99,40%
		3 Rasio Pasangan Berakta Nikah	0,11%
		4 Presentase Penerbitan Akta Kematian	99%
		5 Presentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	90%
		6 Indeks Kepuasan Masyarakat	83,06
2	Tata Kelola Administrasi Kependudukan	7 Presentase pemanfaatan data kependudukan organisasi perangkat daerah	8%

Dengan pertimbangan refocusing anggaran, sehingga target dalam perjanjian kinerja juga berubah sesuai dengan tabel di bawah :

N o	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAR GET
1	2	3	4
1	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	1 Presentase Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	99,78%
		2 Presentase Penerbitan Akta Kelahiran 0-18 Tahun	99,40%

2	Tata Kelola Administrasi Kependudukan	3	Rasio Pasangan Berakta Nikah	0,20%
		4	Presentase Penerbitan Akta Kematian	99%
		5	Presentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	78%
		6	Indeks Kepuasan Masyarakat	79
		7	Presentase pemanfaatan data kependudukan organisasi perangkat daerah	8%

2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. DISDUKCAPIL Kabupaten Sinjai telah melakukan Perubahan Indikator Kinerja Utama pada tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 6
IKU DISDUKCAPILKAB. SINJAI
TAHUN 2018 - 2023

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN				
			201 9	202 0	202 1	202 2	202 3
1	CakupanKepemilikanDokumenKependudukan	1 ProsentasePenerbitanKartu Tanda Penduduk	99,4 2%	99,5 0%	99,7 8%	99,8 0%	99,9 6%
		2 ProsentasePenerbitanAktaKelahiran 0-18 Tahun	99,3 0%	99,3 5%	99,4 0%	99,4 5%	99,5 0%
		3 RasioPasanganBerakta Nikah	0,11 %	0,11 %	0,20 %	0,25 %	0,30 %
		4 ProsentasePenerbitanAktaKematian	98%	99%	99%	99%	99%
		5 ProsentasePenerbitanKartuldentitas Anak (KIA)	65%	75%	78%	80%	83%
		6 Indeks Kepuasan Masyarakat	77,9 5	78,0 0	79,0 0	80,0 0	81,0 0
2	Tata Kelola AdministrasiKependudukan	1 Prosentasepemanfaatan data kependudukanorganisasiperingkatdaerah	0%	8%	8%	24%	38%

2.4 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2021

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran DISDUKCAPIL Kabupaten Sinjai maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar **Rp4.493.695.193,-** bersumber dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, dapat dilihat pada Tabel 7 di bawah ini :

Tabel 7
Rencana Belanja DISDUKCAPIL Kab. Sinjai
Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Rencana(Rp)	%
1	DAU	Rp. 3.448.544.193,-	76,74
2	DAK	Rp. 1.045.151.000,-	23,26
Jumlah		Rp. 4.493.695.193,00	100,00

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 8
Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2021

SASARAN	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp)
Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	Prosentase Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	164.050.000,-
	Prosentase Penerbitan Akta Kelahiran 0-18 Tahun	28.390.000,-
	Rasio Pasangan Berakta Nikah	0,-
	Prosentase Penerbitan Akta Kematian	0,-
	Prosentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	17.500.000,-
	Indeks Kepuasan Masyarakat	0,-
Tata Kelola Administrasi Kependudukan	Prosentase pemanfaatan data kependudukan organisasi perangkat daerah	0,-
Total		209.940.000,-

Pada tabel di atas, dengan 7 (tujuh) indikator yaitu Presentase Penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Presentase Penerbitan Akta Kelahiran 0-18 Tahun, Rasio pasangan berakta nikah, Presentase penerbitan akta kematian, Presentase penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), Indeks Kepuasan Masyarakat dan Presentase Pemanfaatan Data Kependudukan Organisasi Perangkat Daerah. Dengan keterbatasan anggaran akibat regulasi refocusing anggaran sehingga kegiatan yang dilaksanakan mengikut pada kegiatan lain demi tercapainya tujuan organisasi.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sebagaimana diatur dalam Permenpan No. 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk

skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 9
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	91 <	Sangat Tinggi	ST
2.	76 < 90	Tinggi	T
3.	66 < 75	Sedang	S
4.	51 < 65	Rendah	R
5.	< 50	Sangat Rendah	SR

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2) Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA 2021

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 9 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja DISDUKCAPIL Kabupaten Sinjai untuk tahun 2021. Pencapaian Indikator tahun 2021 secara ringkas ditunjukkan oleh Tabel 10 berikut ini:

Tabel 10
Tabel Pencapaian Indikator Tahun 2021

No	Indikator	Kondisi Awal	2021			Target Akhir RENSTR A (2023)
			Target	Realisasi	% Realisasi	
1.	Prosentase Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	99,69	99,78%	193.374	99.31%	99,96%
2.	Prosentase Penerbitan Akta Kelahiran 0-	99,31	99,40%	86739	100%	99,50%
3.	Rasio Pasangan Berakta	0,10	0,20%	21.156	0,33%	0,30%
4.	Prosentase Penerbitan Akta	0	99%	7797	100%	99%
5.	Prosentase Penerbitan Kartu Identitas	63,05	78%	60663	79,72%	83%
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat	0	79	80,34	80,34	81,00
7	Presentase pemanfaatan data	0	8%	3	9%	38%

Dari 7 (Tujuh) Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) DISDUKCAPIL

Kabupaten Sinjai pada tahun 2021, hampir semua menunjukkan capaian 100%.

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, maka dapat dikategorikan dari ke-7 (Tujuh) indikator menunjukkan capaian dari tinggi sampai sangat tinggi.

2. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TAHUN 2020

Pencapaian kinerja tahun 2021 dibandingkan dengan target kinerja tahun 2020

Tabel 11

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021

N	Sasaran 2020	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2020	Sasaran 2021	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	99,52 %	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	99,31 %
		Cakupan penerbitan akta kelahiran 0-18 Tahun	%	100 %		Cakupan penerbitan akta kelahiran 0-18 Tahun	%	100 %
		Rasio pasangan berakte nikah	%	0,26%		Rasio pasangan berakte nikah	%	0,33%
		Cakupan penerbitan Akta Kematian	%	100 %		Cakupan penerbitan Akta Kematian	%	100 %
		Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	75,35 %		Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	79,72 %
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	80,51		Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	80,34
		Presentase pemanfaatan	-	8 %		Presentase pemanfaatan	%	9 %

		data kependudukan				data kependudukan		
--	--	----------------------	--	--	--	----------------------	--	--

3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2021 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH RENSTRA SKPD

Pencapaian kinerja tahun 2021 dibandingkan dengan Target RENSTRA, ditunjukkan tabel 12 berikut ini.

Tabel 12
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Renstra SKPD

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2021	Target (RENSTRA)
1	2	3	4	5	8
1.	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	99,31 %	99,96 %
		Cakupan penerbitan akta kelahiran 0-18 Tahun	%	100 %	99,50 %
		Rasio pasangan berakta menikah	%	0,33 %	0,30 %
		Cakupan penerbitan Akta Kematian	%	100 %	99 %
		Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	79,72 %	99 %
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	80,34	81,00
		Presentase pemanfaatan data kependudukan	%	9 %	38 %

4. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN STANDAR NASIONAL

Pencapaian kinerja tahun 2021 dibandingkan dengan target nasional yaitu untuk kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun target nasional sebesar 95 % sementara pencapaian kinerja sebesar 100%.

5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN KINERJA DAN ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2021 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa dari 7 (tujuh) indikator kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hanya tiga (3) indikator yang memperoleh dukungan anggaran, sementara 4 (empat) lainnya tidak ada. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realisasi anggarannya lebih kecil dari pada yang ditargetkan.

Terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100. Terlihat

Bahwa mayoritas sasaran menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100%. Tingkat efisiensi tertinggi dapat terlihat pada indikator Rasio pasangan berakate nikah, Cakupan penerbitan Akta Kematian, Indeks Kepuasan Masyarakat, ketiga indikator ini walaupun tidak didukung dengan anggaran penuh namun tetap bisa terlaksana dengan baik.

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

6. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Sasaran :

Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan.

Capaian masing-masing indikator sasaran ini dapat dijelaskan dalam Tabel 13 sebagai berikut:

Tabel 13
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran

No	Indikator	Satuan	Tahun2021		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)
			Target	Realisasi	
1.	Presentase penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	99,78 %	99,31 %	99,52 %
2.	Presentase penerbitan akta kelahiran 0-18 Tahun	%	99,40 %	100 %	100 %

3.	Rasio pasangan berakte nikah	%	0,20 %	0,33 %	0,26 %
4.	Presentase penerbitan Akta Kematian	%	99 %	100 %	100 %
5.	Presentase penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	78 %	79,72 %	75,35 %
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	79	80,34	77,96
7	Presentase pemanfaatan data kependudukan	%	8 %	9 %	8 %
Rata-rata capaian kinerja					

Dari Tabel 13 di atas dapat dilihat bahwa indikator sasaran capaian kinerja dari 7 (tujuh) indikator sasaran persentasenya rata-rata mencapai target sesuai dengan yang diharapkan. Untuk mencapai target tersebut dilakukan melalui Program Pendaftaran Penduduk dan Program Pencatatan Sipil bentuk kegiatan, yaitu :

Program Pendaftaran Penduduk, kegiatannya yaitu :

1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Kegiatan ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan. Target kinerja tahun ini yaitu persentase penerbitan KTP sebesar 99,76 % dengan realisasi 99,31%. Jumlah anggaran dalam kegiatan ini menjadi nihil setelah adanya refocusing anggaran, sehingga anggaran yang digunakan untuk melakukan pelayanan ke desa yaitu sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan jumlah anggaran yang digunakan sebesar Rp.164.050.000,-. Untuk Kartu Identitas Anak (KIA), dengan target persentase penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) sebesar 78 % dengan

realisasi 79,72 %. Dengan jumlah anggaran Rp.17.500.000,- realisasi sebesar Rp.14.084.000,- pada kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

Program Pencatatan Sipil, kegiatannya yaitu :

1. Pelayanan Pencatatan Sipil

Kegiatan ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kepemilikan dokumen pencatatan sipil akta kelahiran khususnya usia 0-18 Tahun. Target kinerja yaitu persentase penerbitan Akta Kelahiran 0-18 tahun sebesar 99,30 %, realisasi sebesar 100%. Jumlah anggaran dalam kegiatan ini menjadi nihil setelah adanya refocusing anggaran, sehingga anggaran yang digunakan untuk melakukan pelayanan ke desa yaitu sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan jumlah anggaran yang digunakan sebesar Rp.28.390.000,-.

B. REALISASI ANGGARAN

Jumlah anggaran Belanja Daerah pada tahun 2021 sebesar Rp.4.493.695.193,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.4.345.130.791 atau persentase **96,69%** dari total anggaran yang dialokasikan. Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk

mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2021 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realisasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya.

Anggaran dan realisasi Belanja Daerah tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada Tabel 15 berikut ini :

Tabel 15
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021

No	Sasaran/ Indikator	Kinerja			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Presentase penerbitan Kartu Tanda Penduduk	99,78 %	193.374	99,31 %	164.050.000,-	164.050.000,-	100%
2.	Presentase penerbitan akta kelahiran 0-18	99,40 %	86.739	100 %	28.390.000,-	28.390.000,-	100%
3.	Rasio pasangan berakate nikah	0,20 %	21.156	0,33%	-	-	-
4.	Presentase penerbitan Akta Kematian	99 %	7.797	100%	-	-	-
5.	Presentase penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	78 %	60.663	79,72 %	17.500.000,-	14.084.000,-	80,84%

6.	Indeks Kepuasan Masyarakat	79	80,34	80,34	-	-	-
7.	Presentase pemanfaatan data kependudukan organisasi	8 %	3 OPD	9 %	-	-	-

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2021 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2020. Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk

penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, kinerja sasaran maupun analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 8 (delapan) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai rata-rata kisaran 99 % - 100% yang termasuk Kriteria Penilai Kinerjanya dengan Kategori Sangat Tinggi

Dalam Tahun Anggaran 2021 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.4.493.695.193,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.4.345.130.791,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 96,69%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai kondisi anggaran adalah SILPA sebesar Rp.148.564.402,-.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2021 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan periode yang akan datang, menyempurnakan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta menyempurnakan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sinjai,



Drs. Akmal

Pangkat : Pembina Utama Muda